

Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma yang disingkat dengan BAPENDA Kabupaten Seluma adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Seluma (Pemerintah Kabupaten Seluma). Pada Tahun 2021 Bidang Pendapatan terpisah dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Seluma menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma (BAPENDA) perubahan tersebut di dasarkan pada susunan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma , Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Seluma dan Peraturan Tentang Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 30 Tahun 2021. Pada Tahun 2022 terdapat Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 18 Tahun 2022 DAN Perubahan Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma (BAPENDA) yang diatur dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 30 Tahun 2022. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma (BAPENDA) dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 bertempat di Gedung Sekretariat Daerah Jln. Soekarno-Hatta Pematang Aur Tais Kabupaten Seluma.

Strategi Badan Pendapatan Daerah:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan potensi penerimaan PAD;
4. Meningkatkan koordinasi dengan tim evaluasi SAKIP Kabupaten.

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah:

1. **Bidang Pendataan & Pendaftaran**
 - a. Penyuluhan & Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - b. Pendataan & Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - c. Pelayanan & Konsultasi Pajak Daerah
2. **Bidang Penetapan**
 - a. Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - b. Pengendalian, Pemeriksaan, & Pengawasan Pajak Daerah
3. **Bidang Penagihan**
 - a. Penagihan Pajak Daerah

4. **Bidang Pembukuan & Pelaporan**

- a. Analisa & Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- b. Pengolahan, Pemeliharaan, & Pelaporan Basis Data Pajak Daerah